



Analisis Dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2020-2022

Juliani Wulandari

wulanddjuliani@gmail.com,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Bunga Aura Putri Sulistyono

baura805@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Rizky Wahyu Pranata

pranatarizkywahyu@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Renny Oktafia

renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: *wulanddjuliani@gmail.com*

Abstract. *bank Islam Indonesia are the end result of the mixed of 3 Islamic banks, specifically BNI Syariah, BRI Syariah and Mandiri Syariah. The reason of this have a look at is to map the financing situation of Islamic banks in Indonesia. The methodology used in this take a look at is a quantitative method the use of information and time processing strategies. regular. the primary position of Islamic banks is to gather budget from the general public based on the principle of deposit agreements, also referred to as Al-Wadiah agreements. those assets are then made available inside the form of financing. Islamic banking financing consists of Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Murabahah and Istishna.*

Keywords: *Musyarakah, Mudharabah, Ijarah*

Abstrak. Bank Islam Indonesia adalah hasil dari pencampuran tiga bank Islam yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Maksud dari kajian ini adalah guna memetakan situasi pembiayaan dalam bank Islam di Indonesia. Metodologi yang dipakai dalam kajian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pemrosesan data dan masa. beratur. Fungsi utama bank Islam ialah mengumpul dana daripada orang ramai berdasarkan prinsip perjanjian deposit yang juga dikenali sebagai perjanjian al-wadiah. Sumber-sumber ini kemudiannya diperuntukkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan perbankan Islam merangkumi Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Murabahah dan Istishna.

Kata Kunci: *Musyarakah, Mudharabah, Ijarah*

PENDAHULUAN

Bank ialah institusi kewangan yang berfungsi mengumpul dan mengagihkan modal kepada masyarakat bagi meningkatkan kesejahteraan sosial dalam konteks kesaksamaan, pertumbuhan ekonomi dan kestabilan negara. Terbagi menjadi 2 jenis bank, yang pertama yaitu bank konvensional dan yang kedua bank Islam. Bank Islam bergerak berdasarkan faedah, maka dari itu dipanggil tanpa faedah, dan mengasaskan operasi dan produk mereka pada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Ia dibangunkan berdasarkan Hadis Muhammad (S.A.V).

Perkembangan perkhidmatan perbankan Islam Indonesia dipimpin Bank Islam Indonesia yang disingkat menjadi (BSI). Penubuhan BSI melewati pencampuran PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah membuat tindakan penting pada penyatuan sumber serta modal guna sebagai menyokong bank Syariah yang ada pada Indonesia. Matlamat pencampuran dengan BSI adalah untuk mengembangkan kapasiti modal dan menawarkan rangkaian perkhidmatan perbankan Islam yang lebih luas. Ini penting bagi mencukupi keperluan rakyat terhadap perkhidmatan perbankan Islam yang berkualiti pada harga yang berpatutan.

Maka dari itu, pembiayaan bank Islam membuat perhatian khusus Perkembangan tersebut telah membolehkan bank Islam berkembang pesat. Tanggung Jawab OJK adalah untuk membimbing dan mempromosikan pembangunan perkhidmatan perbankan Syariah. Pengawal selia bertanggungjawab untuk memastikan bank Islam berkembang dengan baik dan mampan mengikut undang-undang Syariah. Bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah dengan menggunakan metode sebagai alat memastikan bank Syariah beroperasi dengan meningkat serta tetap dan mematuhi hukum Syariah. Walaupun kedua-dua jenis bank berjalan dalam sektor yang selaras, memiliki kontras yang terlihat dalam prinsip yang diikuti pihak bank konvensional serta Islam. Bank Islam menaati undang-undang Syariah dan Lembaga Pengawas Syariah (DPS) terlibat dalam penguatkuasaan undang-undang. DPS penting untuk memantau aktiviti perbankan Syariah. Kemunculan perbankan Islam adalah perkembangan yang dialu-alukan untuk mencukupi keperluan orang ramai yang mencari perkhidmatan dan produk perbankan Islam. Ia juga memiliki rancangan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat Indonesia dan membangunkan sektor perbankan Islam.

KAJIAN TEORI

Landasan teori penelitian ini dilakukan menggunakan tujuan penelitian analisis agar memiliki landasan dasar yg kuat dan tidak hanya trial and error. Adanya landasan tadi mengartikan bahwa analisis penelitian ini mempunyai suatu metode ilmiah analisis dalam memperoleh data. teori merupakan kesimpulan berasal dari analisis, berbentuk kerangka, definisi, serta proporsi yang tertata dengan sistematis. secara awam, teori memiliki 3 fungsi dapat menjelaskan, memprediksi, maupun memanipulasi simbol. teori yang dipergunakan peneliti dalam analisis ini merupakan teori stimulus-respon. teori tadi berarti rangsangan yg datang berasal dari pihak kedua selain manusia, atau sesuatu yang mempengaruhi diri insan. sedangkan reaksi mengacu di sikap atau perilaku yg terjadi sesudah menerima rangsangan atau benda berasal lingkungan.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis, yaitu menganalisis dari riset yang menggunakan perusahaan Bank Syariah Indonesia Tbk., seperti PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk., dan juga PT Bank Syariah Mandiri Tbk., pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang dimana penelitiannya dapat dengan mudah dimengerti dan metode penelitiannya berpacu dalam filsafat positivisme. Untuk mengetahui analisis pembiayaan pada bank syariah ini, peneliti menggunakan cara mengambil data agar bisa dikelola selama periode 2020-2022. Tujuan dari menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu untuk menyampaikan pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Ijarah. Alasan menggunakan penelitian metode kualitatif karena penulis harus mencari data-data yang relevan terlebih dahulu baru bisa digunakan dalam mengkaji perusahaan bank syariah yang sesuai dengan standar serta tujuan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Musyarakah

Adanya kesepakatan yang bekerja sama disebut sebagai "pembiayaan musyarakah" melibatkan para penanam aset, yang juga disebut sebagai "mitra musyarakah", dalam sebuah usaha bersama dengan pembagian keuntungan yang telah disetujui. Selain itu, perjanjian ini juga mengatur kompensasi kerugian berdasarkan investasi yang dilakukan. Dalam konteks hukum Islam, harta yang disewakan ijarah dan tercatat sebagai harga beli yang dikurangi akumulasi penyusutan dianggap sebagai harta rampasan. Dalam transaksi sewa Ijarah Mutaniyah Bittamlik, barang yang disewakan diamortisasi sesuai dengan batas waktu penyewaan, sementara dalam transaksi penjarahan, amortisasi dilakukan berdasarkan kebijakan penurunan aset yang bersangkutan. Ijarah muntahiyah bittamlik merupakan bentuk sewa dimana peminjam dan pemilik barang yang disewa bersepakatan untuk menukar imbalan atas barang tersebut dan memberikan opsi kepada peminjam untuk membeli barang secara langsung, atau mengalihkan kepemilikan di masa yang akan datang.

2. Mudharabah

Murabahah, sebuah bentuk transaksi jual-beli di perbankan Islam, melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga barang dan tambahan margin keuntungan. Nama "Murabahah" dari bahasa Arab ريب yang artinya ribhu, yang merujuk pada keuntungan tambahan. Dalam prakteknya, murabahah menjadi konsep krusial dalam pembiayaan atau jual-beli barang dalam perbankan Islam.

Proses Murabahah melibatkan penjualan barang dengan harga yang telah disepakati oleh pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah). Bank syariah menambahkan margin keuntungan yang telah disetujui ke harga pembelian barang. Besarnya margin ini bisa berupa persentase dari harga yang telah ditentukan. Transparansi mengenai harga suatu barang utama dan margin keuntungan yang ditambahkan merupakan prinsip penting dalam menjaga integritas perdagangan dalam sistem syariah. Namun, penerapan sistem bagi hasil dalam transaksi ini bisa menjadi risiko dikarenakan biaya operasional yang meningkat.

3. Ijarah

Dalam konteks perbankan syariah, istilah "ijarah" menggambarkan proses pengalihan hak penggunaan atas barang atau layanan dengan pembayaran sewa. Sebagai bagian dari transaksi perbankan syariah, ijarah digunakan untuk menyewakan berbagai barang serta layanan yang dikasihkan untuk konsumen, seperti real estate. Kesepakatan harga dan biaya sewa yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara nasabah dan pihak bank yang dijadikan dasar penyewaan. Selain itu, ijarah dapat diterapkan dalam berbagai situasi lain, termasuk sewa ruang dan peralatan komersial.

Konsep ijarah secara substansial sejalan dengan prinsip Islam yang melarang praktik riba dan mendorong transaksi yang transparan dalam Islam. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, penyewaan dan pembiayaan dilakukan melalui Akad Ijarah yang sesuai dengan hukum Islam. Di Indonesia, kesempatan besar bagi perkembangan produk perbankan syariah tersedia karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

Dalam memilih produk perbankan, penting untuk memastikan bahwa produk tersebut bebas dari bunga atau riba, serta memenuhi persyaratan kepatuhan syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini berarti penggunaan produk yang sesuai dengan syariat Islam merupakan keharusan kaum muslim untuk kebutuhan produksi serta konsumsi mereka. Dengan mematuhi maqasid syariah dan memberikan keuntungan yang halal, produk perbankan Islam dapat memberikan kontribusi positif yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbankan Syariah dalam sistem perekonomian global sangat diperhatikan oleh berbagai Bank di Indonesia seperti BSI, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah. Keempat Bank tersebut mempunyai kekuatan untuk BSI menawarkan lebih banyak Aktivitas yang akan ditawarkan. Seperti Kapasitas permodalan yang besar, Geografis luas, dan lain sebagainya. Dengan adanya kesempatan tersebut, Masyarakat akan semakin banyak yang memilih menggunakan layanan keuangan dengan hukum Syariah. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya aset pembiayaan industri keseluruhan. Dengan adanya Kabar gembira tersebut, BSI akan dengan mudah memperluas sektor perbankan syariah di Indonesia.

Pada tahun 2020, sektor Perbankan Syariah di Indonesia berhasil meningkatkan penyaluran Pembiayaan Mudharabah dan Musharakah, dengan perbedaan yang signifikan antara berbagai Bank Syariah. Bank BRI Syariah mencatat peningkatan jumlah pembiayaan untuk Mudharabah dan Musharakah dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula, Bank Syariah Mandiri melaporkan peningkatan sebesar 3,43% dalam penyaluran pembiayaan Mudharabah dan Musharakah, serta terjadi peningkatan yang signifikan dalam pembiayaan musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Batam, U. I., Mada, J. G., Indah, T., Batam, K., Riau, K., & Saw, M. (2024). Jambura Accounting Review Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2020 –. 5(1).*
- Ilyas, R. (2020). konsep pembiayaan perbankan. <https://core.ac.uk/reader/298614769>*
- Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 1(2), 14–24. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804)*
- Nembah F Hartimbul Ginting. (2011). Manajemen Pemasaran. Jurnal Manajemen Pemasaran, 22, 69–81. www.bi.go.id.*